



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI


Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946100 (HUNTING) Fax. (021) 57946092

Nomor : 1335 /D1.3/TK/2010 4 Nopember 2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor : 158/D/O/2010 Tanggal 4 Nopember 2010.

Yth. 1. Rektor Universitas Negeri Jakarta; 
2. Direktur Akademik Ditjen Pendidikan Tinggi.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/D/O/2010 Tanggal 4 Nopember 2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S2) pada Universitas Negeri Jakarta, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi


Ani Nurdiani A
NIP: 19581201 198503 2 0014

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR:158/D/O/2010

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
MANAJEMEN (S2) PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan program studi yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Jakarta di Jakarta, perlu memberi ijin penyelenggaraan Program Studi **Manajemen jenjang program pascasarjana (S2)** pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Program Studi **Manajemen jenjang program pascasarjana (S2)** pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - b. Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 mengenai Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan :
1. Surat pertimbangan Direktur Akademik Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 1784/D2.2/2010 tanggal 14 Juli 2010;
 2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.